



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. GORONTALO
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SMP NEGERI 8 SATAP TOLANGOHULA



Jln Areal Desa Sukamakmur Utara Kec.Tolangohula 96222

Nomor : 421.3/SMPN8STPTOL/29/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Re-Akreditasi Sekolah/Madrasah

Kepada

Yth. Ketua BAN - S/M

Melalui Ketua BAP-S/M Provinsi Gorontalo

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan habisnya masa akreditasi (SMP Negeri 8 Satap Tolangohula) Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan Re-Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adapun data sekolah yang kami kelola adalah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SMP Negeri 8 Satap Tolangohula
Status : Negeri
NPSN : 69774637
Alamat : Jln. Areal Desa Sukamakmur Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
Nomor Telp Sekolah : -
Nomor HP Kepala Sekolah : 082343257291
No. SK Izin Operasional : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/1167

Demikian permohonan ini disampaikan, semoga dapat diterima dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tolangohula April 2022
Kepala Sekolah


RUSNI O. SIDIRI, S.Pd
NIP. 196403111988022001



BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 62. / 14 / VII / 2014

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI TK, SD, SMP, SMA DAN SMK
NEGERI/SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan sarana/prasarana pendidikan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu dibuat Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jumlah sekolah dan terjadinya perubahan nama dan jumlah kecamatan serta desa di Kabupaten Gorontalo mempengaruhi Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Gorontalo;
 - c. bahwa nomenklatur sekolah menjadi data otentik dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari perencanaan, pembinaan dan pengawasan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten;
 - d. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, maka nama Sekolah Dasar (SD) telah diurutkan berdasarkan nama kecamatan dimana sekolah berada;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara nomor 3147);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Dikbud-Kab/Sekrt/2456 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

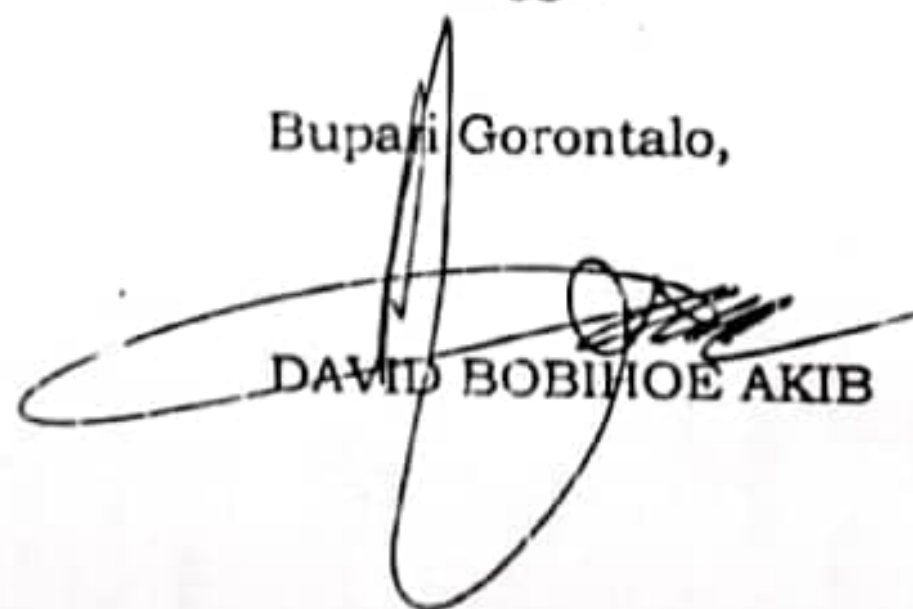
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo.
- KEDUA** : Nomenklatur Institusi Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang Terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, 10. lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang Terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur, 2, 3, 4, 5, dan 7, 8, 9, lampiran IV Keputusan ini.

- KEENAM : Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, 6 dan 8, 9, lampiran V Keputusan ini.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Limboto
Pada Tanggal

Bupati Gorontalo,



DAVID BOBIMO AKIB

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Ketua BAPPENAS Republik Indonesia.
6. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
7. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
8. Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
10. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
11. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.
13. Arsip.

NO Urut Kec	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	ALAMAT			
						DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	3	201290211069	SMPN 4 SATU ATAP TOLANGOHULA	201290215090	SMPN 3 SATU ATAP TOLANGOHULA	N	DESA BINA JAYA	Tolangohula	
04	4		SMPN 5 SATU ATAP TOLANGOHULA	201290215091	SMPN 4 SATU ATAP TOLANGOHULA	N	DESA TAMAILA	Tolangohula	
05	5		SMPN 7. SATU ATAP TOLANGOHULA	201290215092	SMPN 5 SATU ATAP TOLANGOHULA	N	DESA KARYA POLOHUNGO	Tolangohula	
06	6			201290215093	SMPN 6 TOLANGOHULA	N	DESA SIDOHARJO	Tolangohula	
07	7			201290215120	SMPN 7 SATU ATAP TOLANGOHULA	N	DESA MOLOHU	Tolangohula	
08	8			201290215121	SMPN 8 SATU ATAP TOLANGOHULA	N	DESA SUKAMAKMUR	Tolangohula	
09	9			201290215122	SMPN 9 SATU ATAP TOLANGOHULA	N	DESA BINAJAYA	Tolangohula	
10	10	202290211034	SMP Muh. 1 Tolangohula	202290215094	SMP Muh. 1 TOLANGOHULA	S	DESA GANDASARI	Tolangohula	
11	11	202290211035	SMP Muh. 2 Tolangohula	202290215095	SMP Muh. 2 TOLANGOHULA	S	DESA SUKAMAKMUR	Tolangohula	
12	1	201290211033	SMPN 2 Tolangohula	201290216096	SMPN 1 ASPARAGA	N	DESA KARYA INDAH	Asparaga	
13	2		SMPN 3 SATU ATAP TOLANGOHULA	201290216097	SMPN 2 SATU ATAP ASPARAGA	N	DESA MOHIYOLO	Asparaga	
14	3		SMPN 6 SATU ATAP TOLANGOHULA	201290216098	SMPN 3 SATU ATAP ASPARAGA	N	DESA KARYA INDAH	Asparaga	
15	4			201290216099	SMPN 4 SATU ATAP ASPARAGA	N	DESA PANGAHU	Asparaga	
16	5			201290216123	SMPN 5 SATU ATAP ASPARAGA	N	DESA BULULI	Asparaga	
17	6			201290216124	SMPN 6 SATU ATAP ASPARAGA	N	DESA BULULI	Asparaga	
18	1	201290212036	SMPN 1 Mootilango	201290217100	SMPN 1 MOOTILANGO	N	DESA PARIS	Mootilango	
19	2	201290212037	SMPN 2 Mootilango	201290217101	SMPN 2 MOOTILANGO	N	DESA PILOMONU	Mootilango	
20	3	201290212070	SMPN 3 SATU ATAP MOOTILANGO	201290217102	SMPN 3 SATU ATAP MOOTILANGO	N	DESA HUYULA	Mootilango	
21	4		SMPN 4 SATU ATAP MOOTILANGO	201290217103	SMPN 4 SATU ATAP MOOTILANGO	N	DESA SUKAMAJU	Mootilango	
22	5		SMPN 5 SATU ATAP MOOTILANGO	201290217104	SMPN 5 SATU ATAP MOOTILANGO	N	DESA SIDOMUKTI	Mootilango	
23	6		SMPN 6 SATU ATAP MOOTILANGO	201290217105	SMPN 6 SATU ATAP MOOTILANGO	N	DESA PAYU	Mootilango	
24	7		SMP Muh. Mootilango	202290217106	SMP Muh. MOOTILANGO	S	DESA SIDOMUKTI	Mootilango	
25	8			201290217117	SMPN 7 SATU ATAP MOOTILANGO	N	DESA PILOMONU	Mootilango	
26	9			201290217125	SMPN 8 SATU ATAP MOOTILANGO	N	DESA PILOMONU	Mootilango	
27	1	201290214082	SMPN 2 Boliyohuto	201290218082	SMPN 1 BILATO	N	DESA BILATO	Bilato	
28	2	201290214083	SMPN 3 Boliyohuto	201290218083	SMPN 2 BILATO	N	DESA LAMAHU	Bilato	
29	3	201290214085	SMPN 5 SATU ATAP BOLLYOHUTO	201290218085	SMPN 3 SATU ATAP BILATO	N	DESA LAMAHU	Bilato	

NO	Urut Kec	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	ALAMAT		
							DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	4		SMPN 8 SATU ATAP BOLIYOHUTO	201290218126	SMPN 4 SATU ATAP BILATO	N	DESA TAULAA	Bilato	
31	1	201290211064	SMPN 2 BONGOMEME	201290219064	SMPN 1 DUNGALIYO	N	DESA DUWANGA	Dungaliyo	
32	2	201290211066	SMPN 4 SATU ATAP BONGOMEME	201290219066	SMPN 2 SATU ATAP DUNGALIYO	N	DESA DUNGALIYO	Dungaliyo	
33	3	201290211071	SMPN 9 SATU ATAP BONGOMEME	201290219071	SMPN 3 SATU ATAP DUNGALIYO	N	DESA AMBARA	Dungaliyo	
34	4	201290211116	SMPN 13 SATU ATAP BONGOMEME	201290219116	SMPN 4 SATU ATAP DUNGALIYO	N	DESA AYUHULA	Dungaliyo	
35	5		SMPN TERBUKA 1 BONGOMEME	201290219130	SMPN TERBUKA DUNGALIYO	N		Dungaliyo	

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB